BUPATI OGAN ILIR
INDRALAYA

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN UANG LEGES
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya ;

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 2004 Nomor SE.973/792/OTDA perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Daerah Pemekaran, untuk mengoptimalkan setiap pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sebagai jasa ketatausahaan perlu dikenakan pemungutan uang leges ;

c. bahwa sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Uang Leges, maka pelaksanaan pemungutan uang leges oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu ditetapkan dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
7. Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;
8. Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir ;
9. Keputusan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN UANG LEGES OLEH PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Menugaskan Badan, Dinas, Kantor dan Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan pemungutan uang leges dalam setiap pelayanan jasa ketatausahaan.

Pasal 2

Pemungutan uang leges sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2003 dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Leges sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
2. Leges sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Leges sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Leges sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Leges sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Bentuk, ukuran dan lukisan serta warna leges sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Pengadaan uang leges dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 5

Semua hasil pemungutan uang leges disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atau melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penjabat Bupati Ogan Ilir sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 28 Februari 2005

MENGETAHUI / MENYETUJUI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,

Ir. MAWARDI YAHYA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

Drs. H. INDRA RUSDI

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

H. .M. VICKRY BASTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
Nip. 440 011 069

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2005 NOMOR ...02.....

KEP. UANG LEGES

BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemungutan Uang Leges yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanggal 17 Desember 2005 Nomor 20 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemungutan Uang Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 20 Seri C).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai Koordinator Pemungutan Uang Leges di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 2

Untuk melaksanakan Pemungutan Uang Leges, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat menunjuk Petugas pada unit kerjanya dan atau petugas lainnya.

Pasal 3

Penunjukkan Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus dilengkapi dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lainnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan kepada Wajib Pajak petugas pemungutan harus memberikan bukti setor atau yang disamakan.

Pasal 5

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 4, harus disetor ke Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 6

Penyetoran hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 5, harus dilengkapi dengan bukti setor atau yang disamakan dan rekapitulasi hasil pungutan.

Pasal 7

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 6, oleh Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Ilir paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 8

Bendaharawan Penerima/Penyetor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir setiap bulannya membuat Rekapitulasi Hasil Pemungutan dari Sub Sektor Pemungutan Uang Leges dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 9

Rekapitulasi Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8, selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Penerimaan Bulanan.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 9 Juni 2006

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDI YAHYA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

H.M. VICKRY BASTARI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 440 011 069